SKRIPSI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi di BNN Kabupaten Bima)

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

Oleh :

MUHAMMAD YAMIN
616110124

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2021

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi di BNN Kabupaten Bima)

Oleh :

Muhammad Yamin
616110124

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Dr. Rina Rohayu, SH., MH	**Fahrurrozi, SH., MH**
NIDN. 0830118204	**NIDN. 0817079001**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada Hari Kamis 11 Februari 2021

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H (……)
NIP. 195607051984032001

Anggota I

Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H (……)
NIDN. 0830118204

Anggota II

Fahrurrozi, S.H., M.H (……)
NIDN.0817079001

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Auliawara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Yamin

NIM : 616110124

Judul Skripsi : "Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi di BNN Kabupaten Bima)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 28 Januari 2021

METERAI TEMPEL
8144BAHF766747509
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD YAMIN
616110124

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram · Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad. Yamin
NIM : 616110124
Tempat/Tgl Lahir : NATA, 27 Juli 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 342 349 589 / muhyamin275@gmail.com
Judul Penelitian : -

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BNN KABUPATEN BIMA)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya ***bersedia menerima sanksi*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 23 FEBRUARI 2021

Penulis

METERAI TEMPEL
B5BA5AHF911957904
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD YAMIN
NIM 616110124

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A
NIDN 0802048904

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yamin
NIM : 616110124
Tempat/Tgl Lahir : Mata, 27 Juli 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 342 349 589 / muhyamin275@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BNN KABUPATEN BIMA)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 23 FEBRUARI 2021

Penulis

METERAI TEMPEL
11D7DAHF911957909
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MUHAMMAD YAMIN
NIM. 616110124

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

"Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tetang hal yang kamu ketahui, maka kamu bantah membantah tentang hal yang tidak kamu ketahui?; Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui,"

(*QS.Ali'imran: 66*)

Katakanlah : "Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."

(*QS.An Nuur: 54*)

"Allah yang menunjukkan lautan untuk supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagai karunia-Nya dan mudahan kamu bersyukur."

(*QS.AL Jaatsiyah: 12*)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada Papaku tersayang M. Said dan Mamaku tersayang Salmah. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa, kasih sayang, dukungan dan pengorbanannya selama ini. Semoga ananda dapat membalas budi jasa yang telah kalian berikan.

Selain itu, karya ini kupersembahkan untuk:

1. Saudara ku tercinta Hidayatullah terimakasih atas bantuan, canda tawa dan dukungannya selama ini.
2. Keluarga Besarku H. Ismail Yaman terimaksi atas dukungannya, terutama bibi ku yang cantik Maryam dan sepupu tersayang ku Ika Amalia.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penyusun. Semoga ilmu yang kalian berikn menjadi amalan yang tidak pernah terputus.
4. Sahabat seperjuanganku dari sampai sekarang terimaksi atas dukungan kalian selama ini. Suka duka kita akan menjadi kenangan bagi anak cucu kita kelak.
5. Yang ditakdirkan sebagai pendampingku kelak, seseorang yang ditakdirkan bersama-sama meraih surga-Nya.
6. Almamaterku tercinta

PRAKATA

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"**. Shalawat dan salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penyusun. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani., M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara., SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH, L.L.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiya Mataram.
4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Uneversitas Muhammadiya Mataram.

5. Ibu Dr. Rina Rohayu SH., MH. selaku Pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Fahrurrozi SH., MH. selaku Pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Mataram, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan masukan kepada penyusun.
8. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Angkatan 2016 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian penyusun ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Mataram, 28 Januari 2021

Penyusun

MUHAMMAD YAMIN
616110124

ABSTRAK

"PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA"
(Studi di BNN Kabupaten Bima)

Muhammad Yamin, Rina Rohayu dan Fahrurrozi

Pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang- barang haram tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Apa saja Bentuk Hambatan atau Kendalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat. Dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat diperoleh analisis objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalaghunaan narkotika yaitu sangat penting, melakukan sosialisasi dan rehabilitasi. bagi penyalahguna narkotika yang datang sendiri atau melalui penjangkauan di BNN Kabupaten Bima pertama akan dilakukan assesmen medis, kedua melakukan rencana terapi, ketiga rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan keempat pasca rehabilitasi. Serta beberapa faktor penghambat atau kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika adalah pertama, faktor komunikasi dan kedua, faktor tidak taat jadwal.

Kata Kunci : ***BNN, Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika.***

ABSTRACT.

"THE ROLE OF NATIONAL NARCOTICS AGENCIES IN PROVIDING REHABILITATION TO THE NARCOTICS ABUSE PERPETRATORS "

(Study at BNN Bima Regency)

Muhammad Yamin, Rina Rohayu and Fahrurrozi

In the rapid communication advancement era, the distribution of narcotics can reach remote areas throughout Indonesia has become more accessible. In contrast, previously, the people of the area did not know about these illegal items. This study aims to determine how the National Narcotics Agency (BNN) role in Bima Regency in Providing Rehabilitation for Narcotics Abuse Perpetrators and What are the Forms of Obstacles to the National Narcotics Agency in Bima Regency in Providing Rehabilitation for Narcotics Abuse Offenders This study uses empirical legal research. Namely, reviewing the applicable legal provisions and what is happening in real society.

This study used descriptive qualitative research methods, namely data analysis using a qualitative approach. The results are described in the descriptive form so that objective analysis can be obtained to answer the study's problems. The research results show the National Narcotics Agency of Bima Regency's role in providing rehabilitation for narcotics trafficking, socialization, and rehabilitation. Narcotics abusers who come alone or through outreach at BNN Bima regency will receive a medical assessment, a therapy plan, outpatient rehabilitation or inpatient rehabilitation, and fourth post-rehabilitation. Several inhibiting factors or obstacles for the National Narcotics Agency of Bima Regency in providing rehabilitation for narcotics abuse are the first, communication factors and the factor of not being on schedule.

Keywords: BNN, Rehabilitation, Narcotics Abuse.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

PRAKATA ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) 8

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional 8

2. Dasar Dibentuknya Badan Narkotika Nasional 8

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional 10

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi 17

1. Pengertian Rehabilitasi..... 17

2. Jenis-jenis Rehabilitasi..... 18

3. Tujuan Rehabilitasi 20

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika 20

1. Pengertian Narkotika..... 20

2. Jenis-jenis Narkotika..... 22

BAB III METODE PENELITIAN 24

A. Jenis Penelitian..... 24

B. Metode Pendekatan 24

C. Jenis dan Sumber Data 25

D. Teknik Pengumpulan Data..... 26

E. Analisis Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 27

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima..... 27

B. Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam Pemberian Rehabilitasi terhadap Pelaku Penyalahgunaa Narkotika..... 34

C. Hambatan atau Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika..... 62

BAB V PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan yang dicapai pada era reformasi ini cukup memberikan harapan yang lebih baik bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain dengan derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan berbagai masalah pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, salah satu masalah yang cukup menjadi perhatian serius yakni perilaku generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 1990-an *ecstasy*, shabu, dan heroin memasuki pasaran Indonesia.

Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga *menjangkau* ke perdesaan. Terjalin hubungan antara pengedar atau bandar dan korban sehingga tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakatnya tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan, di samping itu rusaknya generasi penerus bangsa.[1]

Perkembangan penggunaan narkotika dewasa ini semakin meningkat, dan tidak untuk tujuan kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu

[1]Badan Narkotika Nasional, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas Dan Rutan*, Pusat Pencegahan Lakhar, Jakarta, 2009, hal.15.

pengetahuan, bertujuan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Tujuan tersebut di atas tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi yang bersifat internasional.[2]

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab diproduksinya berbagai macam jenis narkotika. Pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang ini terasa semakin mudahnya pendistribusian atau peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia, padahal sebelumnya masyarakat daerah itu tidak mengenal barang- barang haram tersebut.[3]

Penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut sebagai kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun internasional.[4]

Upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah

---

[2]Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.1.

[3]Moh.Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 57-58.

[4]Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (UU Nomor 35 Tahun 2009), PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.80.

satunya dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat. Untuk mengatisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas, maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[5]

Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas dan mengkhawatirkan serta isu mengenai upaya penanggulangannya menjadi perdebatan para ahli hukum, mengenai perlu tidaknya membentuk suatu lembaga berskala nasional yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Atas dasar itulah dikeluarkannya, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BNN). Perkembangan keorganisasian BNN kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota[6]. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor

[5]*Ibid*, hal. 2.

[6]http://www.bnn.go.id/portal/index,php/konten/detail/bnnpusat/profil/8005/sejarah-bnn. Diakses pada 13 Juli 2020 Pukul 17:38 WITA.

narkotika (Pasal 71 Undang-Undang Narkotika). BNN berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.[7]

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.[8]

Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkotika. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahguna narkotika. pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkotika

---

[7]Akhyar Ari Gayo, *Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta, 2014, hal. 47-48.

[8]http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/l/ZeIni.pdf. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020 pukul 13:00 WITA.

karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pelaku penyalahgunaan narkotika yang menjalani kasus hukum haruslah mendapatkan status hukumnya dengan jelas mengenai kualifikasinya sebagai penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Kontruksi pasal yang relevan dengan kapasitas seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, serta penjatuhan pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan kepada pelaku tindak penyalahgunaan narkotika demi menjaga hak-haknya. Setiap orang menyandang hak, manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.[9]

Berdasarkan data pencapaian rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima. Termasuk mereka yang sukarela meminta direhabilitasi, ada juga yang direhabilitasi, setelah ditangkap aparat. Berdasarkan data tahun 2018 sampai 2020 di tiga wilayah kerja BNNK Bima, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu terjadi pengajuan rehabilitasi narkotika.

Tahun 2018, total klien dari bulan januari sampai desember sebanyak 79 orang, tahun 2019 dari bulan januari sampai desember sebanyak 71 orang, dan tahun 2020 dari bulan januari sampai juli sebanyak 35 orang. Dari data tersebut, mengalamin penurunan pengajuan rehabilitasi. Penurunan ini apakah disebabkan karena intensnya BNNK Bima melakukan sosialisai di setiap daerah sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya

[9]Dhemas Dewa Prasetya, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017. hal. 3.

penggunaan narkotika, atau memang disebabkan karena banyaknya penyalahguna narkotika yang direhabilitasi malah dijadikan tersangka, sehingga masyarakat atau penyalahguna narkotika takut untuk melakukan rehabilitasi. Sehingga apakah benar atau sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dan apakah sesuai dengan aturan, dalam proses pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika ini.[10]

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi BNN Kabupaten Bima)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaa narkotika?
2. Apa saja bentuk hambatan atau kendalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaa narkotika.

[10] https://bimakini.com Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 23:58 WITA.

b. Untuk mengetahui apa saja bentuk hambatan atau kendalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima dalam pemberian rehabilitasi terhadap palaku penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian yang penyusun dapatkan, diharapkan menjadi sebagai upaya pengembangan ilmu serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran, yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai peran Badan Narkotika Nasional dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan bentuk hambatan yang di timbulkannya.

c. Manfaat Secara Akademik

Dapat memberikan wawasan bagi penyusun dan para mahasiswa serta akademisi, agar dapat mengetahui peran dari Badan Narkotika Nasional dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

1. Pengertian Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini berarti bahwa Badan Narkotika Nasional bergerak secara independen tanpa adanya campur tangan dan tidak terikat dengan instansi lain.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) bahwa BNN berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten atau kota.[11]

2. Dasar dibentuknya Badan Narkotika Nasional

Pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagai dasar pembentukan BNN. Kemudian BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

[11] Pasal 65 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Narkotika.

sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Berdasarkan peraturan tersebut, status BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNN Kabupaten/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan Narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba, dan demi tercapainya visi "Indonesia Bebas Narkoba".[12]

[12]Badan Narkotika Nasional, *Sejarah BNN*, http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn, diakses tanggal 10 Juli 2020.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional memiliki tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait menyususn kebijaksanaan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan dan pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.[13] Di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan beberapa tugas dari BNN, di antaranya :[14]

a. Tugas

1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai (P4GN);
2) Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3) Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5) Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

---

[13]Zainab Ompu Jainah "Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika" dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 2, Nomor 2, 2011, hal. 126.

[14]Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia https:/bnn.go.id/tugas-fungsi-dan-wewenang Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 14:12 WITA.

6) Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7) Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8) Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9) Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. dan
10) Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

b. Fungsi

Adapun fungsi BNN adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2) Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3) Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.

4) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5) Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
6) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
7) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
8) Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
9) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10) Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11) Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.

12) Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
13) Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
14) Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
15) Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
16) Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
17) Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
18) Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
19) Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

20) Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

21) Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

22) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

c. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.[15] Kemudian, dalam rangka penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 75 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut : Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

[15] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
3. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah juridiksi nasional;
8. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
9. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
10. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

11. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat *(DNA)*, dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
12. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
13. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
14. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
16. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
17. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
18. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.[16]

[16]Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 11.

B. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitas adalah restorasi (perbaikan atau pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individi yang pernah menderita penyakit mental.[17]

Secara umum, rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu seperti semula, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. Di dalam hal Narkotika, Rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mantan pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[18]

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) merupakan pemulihan menuju kedudukan (semula) perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) dipindahkan menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.[19]

---

[17] J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 425.

[18] Van Pramadya dan Puspa, Kamus Besar Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris), CV. Aneka , Semarang, 1991, hal. 672.

[19] http://kbbi.web.id/rehabilitasi.html. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2020 pukul 21:00 WITA.

Menurut undang-undang tentang pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 23 KUHAP, pemulihan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat pendidikan, penuntutan atau peradilan yang mendukung, mendorong, dituntut atau diadili, sesuai dengan undang-undang atau karena kekeliruan keinginan orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Subagyo Partodiharjo, Rehabilitasi adalah pemulihan kesehatan mental dan tubuh seseorang yang telah terbukti menjadi pecandu narkoba dan telah menjalani program penyembuhan, tujuannya adalah bahwa pecandu narkoba tidak lagi menggunakan dan bebas dari penyakit seperti kerusakan fisik.[20]

Lambertus berpendapat bahwa rehabilitas tidak hanya memulihkan kesehatan pecandu, tetapi juga dapat memulihkan seseorang sepenuhnya dan pecandu. Rehabilitasi narkoba adalah proses yang berkelanjutan dan komprehensif. Pecandu ini selalu meninggalkan perasaan ketergantungan mental dan fisik.[21]

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

---

[20]Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Erlangga, Jakarta, 2006, hal.105.

[21]Lambertus Somar MSc, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, PT.Grasindo, Jakarta, 2001, hal.19.

a. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
b. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.[22]

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Dari pengertian rehabilitasi sosial di atas, dikatakan bekas pecandu narkotika. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkotika di sini adalah, orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

[22]A.R. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 74.

3. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan rehabilitasi adalah:[23]

1. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam anti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu Narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa[24]. Narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.[25] Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

---

[23]Hasil wawancara dengan Arrasyidun, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima, 23 Juli 2020 pukul 10:00 WITA.

[24]Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

[25]Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 609.

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[26]

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika, pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika. Jika pemakaian dihentikan maka penyalahguna narkotika akan mersakan sakit yang berakibat tidak bisa hidup tanpa narkotika.[27]

Pengertian narkoba menurut para ahli :

a. Soerdjono Dirjosisworo

Narkoba ialah Zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkoba kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis memiliki tujuan, dan dimanfaatkan bagi

[26] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[27] Hari Sasangka, Op., Cit., hal. 36.

pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain.[28]

b. Elijah Adams

Narkotika adalah terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah *dihydo morfhine*.[29]

c. Smith Kline dan French Clinical

Narkoba ialah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi ini narkoba sudah termasuk jenis candu dan turunan candu (*morphine, codein, heroine*) dan candu sintesis (*meperidinedan metadone*).[30]

2. Jenis-jenis Narkotika

Adapun jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : Heroin, kokain, ganja, metamfetamina (*sabu*), dll.

---

[28] Soedjono Dirjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

[29] Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, hal. 122.

[30] Hari Sangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 33.

b. Narkotika golongan II digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi ketergantungan.

   Contoh : Morfin, petidin, metadona, dll.

c. Narkotika golongan III banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

   Contoh : kodein, norkodeina, polkadina, dll.[31]

[31] Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat.

B. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Peraturan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan, yang bersangkut paut dengan apa yang menjadi bahan penelitian yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Pendekatan yang mengkaji konsep-konsep, dan teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum.

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dan mewawancara langsung, bagaimana peran BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi penelitian ini akan dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data bersumber dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan:

a. Data Lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dalam penelitian lapangan dan keterangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini data diperoleh dari informan atau pihak yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti dan

responden yang merupakan pihak yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti.[32]

b. Data Kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan yaitu melakukan wawancara, yaitu proses pengumpulan data melalui Tanya jawab kepada pihak responden dan informan dengan cara melakukan interaksi secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diangkat.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan teknik studi dokumenter, yaitu denga mengkaji buku-buku sebagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum atau data yang terkumpul dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian hasilnya dijabarkan dalam bentuk deskriptif sehingga dapat diperoleh analisis objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

[32] Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 30.